

PANDANGAN ULAMA DAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ADAT TEMETOK DALAM WALIMAH AL-'URSY

Ricky Irbansyah¹, Armia², Hasbullah Ja'far³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

¹E-mail: rickyirbansyah11@gmail.com

Abstract : *Marriage is the initial process of starting a family life, in conducting marriage it is recommended also to carry out Walimah Al-Ursy or a wedding reception to inform the public that they are married so that later misunderstanding and slander will not occur. The point is the food that is provided specifically at weddings. In Singkil Subdistrict, Aceh Singkil Regency, in Walimah Al-'Ursy, there is the Temetok tradition. This fact raises the question: What is meant by Temetok Tradition in Walimah Al-'Ursy in Singkil District? What is the Temetok adat process in Walimah Al-'Ursy in Singkil District and how about the opinion of Ulama about this Tradition? This study used a descriptive analysis method, which is a study that aims to describe a current reality. The technique used in obtaining data is by using field research as a source, namely by conducting interviews with related parties as well as observing and researching the literature, as secondary data. The results of this study is that the Ulama's opinion about the Temetok tradition in Walimah Al-'Ursy is permissible, if no one feels objection and there is no one who has given the money, hoping the money will be returned.*

Keywords: *Ulama's Opinion, Adat, Law, Temetok, Walimah Al-'Ursy.*

A. Pendahuluan

Pernikahan pada dasarnya adalah tuntutan atau *fitrah* bagi manusia sebagai makhluk sosial untuk mencari teman hidup dan pernikahan merupakan fase kehidupan yang sangat sakral dalam kehidupan anak manusia, antara seorang pria dan wanita yang mengikrarkan diri akan bersama. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat

mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Setelah selesai pernikahan maka dianjurkan untuk melaksanakan *Walimah Al-Ursy* atau resepsi pernikahan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa mereka sudah menikah sehingga nantinya tidak terjadi salahpahaman dan fitnah.

Dalam melaksanakan *walimah* masyarakat menggunakan adat istiadat masing-masing menurut adat yang mereka pakai. Adat yang digunakan bermacam-macam, mulai dari adat Minang Kabau, adat Batak, adat Aceh, adat Nias dan lain-lain. Asalkan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Ketika adat itu bertentangan dengan Syariat Islam atau adat melanggar norma agama maka adat itu tidak boleh diikuti dan dilaksanakan.

Namun di Kecamatan Singkil ada adat *Temetok* yang dilaksanakan setiap acara *walimah* atau resepsi pernikahan. *Temetok* adalah salah satu adat Aceh Singkil, dimana setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempelai atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga besar akan memberi uang dengan jumlah yang besar dari pada tamu undangan lainnya. Aceh Singkil dikenal dengan daerah yang multi suku (heterogen) pengaruh Nias, Pakpak, Minang kabau dan Aceh menjadikan Aceh Singkil sebagai daerah yang majmuk. Pernyataan ini bisa dibuktikan dengan kemiripan bahasa yang digunakan di Kabupaten Aceh Singkil.

Salah satu memudarnya Adat Singkil dalam hal Pesta Perkawinan atau Khitan adalah masalah *Temetok* ini, karena si *Puhun* atau bapak *penguda* (paman) yang telah memberikan sampai Rp. 1.000.000 atau lebih ketika acara ditempat saudaranya, seharusnya iapun akan menerima minimal Rp. 1.000.000 juga dan dianjurkan lebih. Jika saat itu si paman sedang dalam krisis keuangan ia harus meminjam uang atau menjual benda berharga untuk menebus pemberian yang pernah diterima sebelumnya. Dan belum pernah sama sekali diatur oleh pemangku Adat dalam hal *Temetok* ini untuk pembatasannya jumlah pemberiannya.

Adalagi segi negatifnya hal yang tidak tersurat tapi tersirat (implisit) bahwa bila telah pernah menerima dari kerabatnya sejumlah uang saat *Temetok* itu dan karena sesuatu hal yang menerima duluan tidak mampu membalas dengan nominal yang sama, dalam acara yang sama pula dapat menimbulkan pertanda (presasi) yang buruk antar hubungan keluarga.¹

Dimana praktek ini tidak sesuai menurut salah satu ulama di Aceh Singkil, ia tidak setuju dengan pemberian uang dari keluarga yang kaya dengan jumlah yang besar dikarnakan praktek ini memberatkan bagi keluarga yang diundang dimana ia harus memberikan uang kepada keluarga yang pesta dengan jumlah yang lebih besar dari pada penghasilannya, tidak jarang setiap kali ada keluarga yang pesta mereka akan menjual barang berharga atau mereka akan meminjam uang untuk diberikan kepada keluarga yang pesta tersebut.

Dalam masalah ini penulis mewawancarai Ulama Abun Muda Irsyadul Fikri S.Pdi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdurauf Singkil mengatakan bahwa pada dasarnya *Temetok* itu baik saling membantu, tapi pada kenyataannya atau pada prakteknya ada yang melanggar beberapa masalah hukum agama, salah satunya menuntut balas dari apa yang sudah diberikan dengan yang setimpal dan ada unsur bermegah-megahan, pamer dan Ria.²

Sesuai dengan pendapat ulama di atas bahwa Islam tidak membolehkan menuntut balas dari apa yang sudah diberikan karena hal ini menunjukkan tidak ikhlasnya dalam pemberian dan ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Rasulullah Saw pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَفِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: telah bersabda Nabi Saw, “orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu makan muntahnya”.³ Begitu juga Islam tidak membolehkan bermegah-megahan, pamer

¹Mu’adz Vohry. *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*. (Aceh Singkil, Yayasan Yapiqiy, 2013), h.75-76.

²Irsyadul Fikri, pekerjaan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, alamat Desa Kilangan. Wawancara pribadi tanggal 02 Juli 2019.

³A. Hassan, *TarjamahKitabBulughulMaram*, cet.27 (Bandung: Diponegoro, 2006), h.414.

dan ria dalam suatu masalah. Suatu amal yang dilakukan tidak ikhlas dan ada timbul ria dalam hatinya maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Swt bahkan akan berdosa.

Begitu juga penulis Mewawancarai Ustadz Cut Nyak kaoy imam Besar Mesjid Agung Nurul Makmur berpendapat praktek adat *Temetok* di Singkil ada perbedaan dengan yang dahulu yaitu tidak ada memberatkan kerabat dekat dengan pemberian tersebut, karena bagaimanapun dekatnya kerabat itu mereka hanya akan membawa beberapa bambu (liter) sukatan beras dan uang yang semampunya. Namun seiring berjalan waktu jumlah beras dan uang yang diberikan semakin banyak sehingga ini memberatkan kerabat untuk mengembalikan nantinya. Maka dalam pandangan hukum praktek yang sekarang itu salah karena memberatkan.⁴

Sesuai dengan pernyataan Jailani dan Salbiah pasangan suami istri masyarakat Teluk Rumbia adat *Temetok* ini memberatkan karena pemberian yang sangat banyak sehingga untuk memenuhi jumlah yang banyak tersebut kami selalu meminjam uang atau menjual benda berharga milik kami.⁵

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”. dari ayat ini, para ulama ahli fiqh mengambil *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi: “*al-Masyaqqah tajlibu at-tasyir*” yang artinya Kesukaran bisa membawa kepada kemudahan. Dengan begitu, Allah swt. Tidak menghendaki syariat-Nya menjadi beban dan menyulitkan umatnya, tetapi Dia menghendaki kemudahan bagi mereka dan apapun yang membawa kebaikan baginya. Sementara adat *Temetok* ini padaprakteknya sekarang sudah ada yang memberatkan masyarakat yang melakukannya.⁶

⁴Cut Nyak Kaoy, Pekerjaan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pasar. Wawancara pribadi tanggal 24 juni 2019.

⁵Jailani dan Salbiah Masyarakat Teluk Rumbia Kec. Singkil. Wawancara pribadi pada 26 juni 2019.

⁶Ahmad Dzulfikar Dkk, *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 1*, (Depok: Keira, 2016), h. 200.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan empiris atau sosiologis (*empirical or sociological approach*), sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan penulis lakukan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

3. Informan penelitian

Informan penelitian adalah mengambil objek yang ada di lingkungan Kecamatan Singkil, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah mereka yang tinggal di Singkil dan aktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi mendapatkan data dan informasi yang akurat serta valid adalah digunakan di dalam penyertaan informan kunci dalam proses penelitian ini, Adapun kriteria yang dikenakan atau diberlakukan sebagai informan kunci adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil
2. Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren Kecamatan Singkil
3. Pemuka Adat dan masyarakat

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah pendapat ulama dan masyarakat terhadap adat *Temetok*. Dan penulis mengambil sampelnya adalah 3 orang dari MPU Aceh Singkil serta 2 orang Pimpinan Pesantren dan 1 orang dari pemuka Muhammadiyah dan 3 orang dari Pemuka adat dan 4 dari Masyarakat di

Kecamatan Singkil yang dianggap oleh penulis berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang cukup urgen dalam` suatu penelitian sebab merupakan salah satu langkah untuk memperoleh data dan fakta yang ada dilokasi penelitian, dengan data dan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian maka tindakan manipulasi data akan dapat dihindari. Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner.⁷ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam yaitu : Interview atau Wawancara, Observasi atau Pengamatan, dan Studi dokumen atau bahan Pustaka.

6. Teknik Pengumpulan Data

Di sini penulis mengumpulkan sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara baik dengan pelaku maupun pihak lain yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.
- b. Data Skunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data skunder ini diperoleh dari para informan dan dari buku-buku melalui kajian kepustakaan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa metode:

- a. Interview atau Wawancara

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.201-246.

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam hal ini bertanya kepada lapisan Ulama dan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang dianggap oleh penulis berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang penyelenggaraan adat *Temetok* di Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka.

Yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh atau catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen tersebut dianalisis dan dijadikan bahan penulisan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1984 ; 15-21).

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan penabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberik kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan data bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga tidak terlihat jelas sosoknya lebih lanjut. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disesuaikan dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

B. HASIL PENELITIAN

Temetok adalah salah satu adat Aceh Singkil, dimana setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempelai atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga yang kaya akan memberi uang dengan jumlah yang banyak daripada tamu undangan lainnya. *Temetok* ini bertujuan untuk membantu yang mengadakan *walimah*, walaupun bertujuan membantu yang mengadakan *walimah* tetapi pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya menjadi catatan

bagi yang mengadakan *walimah* ketika para tamu mengadakan *walimah* bisa dikembalikan lebih dari yang diberikan.

Disinilah para keluarga besar yang kurang mampu akan merasa terbebani dengan adat tersebut, mereka harus memberikan uang kepada keluarga yang pesta dengan jumlah besar, tak jarang mereka harus meminjam uang atau menjual barang berharga mereka terlebih dahulu untuk bisa mengikuti adat tersebut.

Syahbatul selaku Mukim di desa Teluk Rumbia memahami budaya *Temetok* ini sebagai budaya tolong-menolong, di mana dalam setiap upacara perkawinan atau khitanan membutuhkan banyak biaya untuk keperluan upacara tersebut, sebagai masyarakat yang di sekitarnya sini, terutama ada ikatan kekeluargaan, memberikan sumbangan berbentuk uang, biasanya diberi lebih banyak supaya dapat meringankan beban yang dipikul oleh orang yang mengadakan *walimah* (yang punya hajatan).⁸

Upacara *Menjatoh* atau yang sering disebut dengan *Temetok*, pada hakikatnya adalah upacara *Tepung Tawar*, sebangsa upacara ucapan berkah selamat kepada pengantin. Namun pada pelaksanaannya yang sangat dominan adalah upacara pemberian sumbangan berupa uang kepada keluarga pengantin. Sebelum upacara *Temetok* dimulai terlebih dahulu dipersiapkan oleh ahli bait alat-alat yang diperlukan, seperti alat-alat tepung tawar, Guntung, Rokok, Nasi Kuning, Beras Kuning, Cermin, Sisir, Dan Pepinangan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan adat *Temetok* ini merupakan suatu rasa peduli dan tolong menolong kepada keluarga yang melaksanakan *Walimah Al-'Urs*, pemberian itu dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan balasan. Namun seiring berjalannya waktu praktek adat *Temetok* ini terdapat perubahan dalam prakteknya, seperti dalam pemberian itu tidak lagi dengan keikhlasan terbukti dengan dicatatnya pemberian tersebut dengan tujuan diketahui jumlah pemberian tersebut sehingga suatu saat nanti bisa dikembalikan.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil Ustadz Adlimsyah. BA. Mengatakan bahwa adat *Temetok* ini pada tahun 1970-an itu

⁸Syahbatul, Jabatan Mukim Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil. Wawancara pribadi pada 26 juni 2019.

belum dicatatkan sehingga tidak ada harapan untuk dikembalikan karena pemberian itu dengan penuh keikhlasan, namun pada tahun 1980 ada masyarakat yang mengusulkan supaya pemberian itu dicatat, sehingga ketika yang memberi sumbangan tadi mengadakan *Walimah* pemberiannya bisa dikembalikan dengan jumlah lebih dari sebelumnya paling tidak harus sama jumlahnya tetapi apabila ia memberikan dengan jumlah yang sama maka ia kan merasa tidak enak. Maka praktek seperti ini tidak boleh dalam agama karena tidak ikhlas, Kecuali dengan ikhlas. Lebih lanjut ia menjelaskan pemberian yang tidak ikhlas ini banyak mudaratnya seperti ketika Si A memberikan sumbangan kepada orang yang mengadakan *walimah*, maka Si A menganggap itu utang dan mengharap dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang mengadakan *walimah* tersebut meninggal dunia sebelum mengembalikan pemberian tersebut, dan ahli waris tidak mengetahui maka di sini letak mudaratnya karena tidak ada yang membayarkan utang tersebut.⁹

Ustadz H. Drs. Ramlan selaku wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil sependapat dengan Ustadz Adlimsyah BA. Menurutnya adat *Temetok* tersebut jika dalam pemberian itu ikhlas, tanpa pamrih dan tidak mengharap dikembalikan maka dia akan mendapat pahala dan itu bagus, sebaliknya jika pemberian itu tidak ikhlas dan mengharap dikembalikan ini tidak sesuai dengan agama. Maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk kembali melaksanakan adat *Temetok* ini sesuai dengan tujuan asalnya dulu yaitu saling tolong menolong.¹⁰

Begitu juga penulis Mewawancarai Ustadz Cut Nyak kaoy imam Besar Mesjid Agung Nurul Makmur berpendapat praktek adat *Temetok* di Singkil ada perbedaan dengan yang dahulu yaitu tidak ada memberatkan kerabat dekat dengan pemberian tersebut, karena bagaimanapun dekatnya kerabat itu mereka hanya akan membawa beberapa bambu (liter) sukatan beras dan uang yang semampunya. Namun seiring berjalan waktu jumlah beras dan uang yang

⁹Adlimsyah BA, pekerjaan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pulo sarok. Wawancara pribadi pada tanggal 1 Oktober 2019.

¹⁰Ramlan, pekerjaan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pasar. Wawancara pribadi pada tanggal 1 Oktober 2019.

diberikan semakin banyak sehingga ini memberatkan kerabat untuk mengembalikan nantinya. Maka dalam pandangan hukum praktek yang sekarang itu salah karena memberatkan. Dan ada mudaratnya juga karena *Temetok* orang menjadi terputus silaturahmi dengan saudaranya, misalnya ketika saudara saya mengadakan *Walimah* dia memberikan beras 4 sak(karung) Rp. 5.000.000, dan ketika saudara saya mengadakan *Walimah* saya tidak mampu mengembalikannya sehingga dia merasa banyak pemberiannya dulu maka dia mengambil harta saya yang bisa ia bawa, seperti barang dagangan dan lain sebagainya, praktek seperti ini dulu sudah pernah terjadi. Praktek seperti ini yang menurut saya salah dalam pandangan hukum Islam, berbeda dengan praktek yang dulu itu tidak ada menyalahi hukum Islam.¹¹

Menurut Yusra Tinambunan adat *Temetok* ini memberatkan bagi satu pihak, yaitu pihak yang memberikan sumbangan itu, karena ketika kaum artinya keluarga yang hubungannya dekat dengan kita seperti saudara kandung, maka identik pemberian itu harus banyak sedangkan status ekonominya kurang mampu, contohnya saya ketika abang saya mengadakan *Walimah* maka setidaknya saya harus memberikan Rp. 1.000.000 sedangkan penghasilan saya tidak sampai sebanyak itu. Berbeda bagi keluarga yang status ekonominya kaya maka adat ini tidak memberatkan.¹²

Kemudian Kasman Berutu menambahkan bahwa adat *Temetok* ini bisa menjadi perselisihan dikemudian hari apabila pemberian itu tidak dikembalikan atau kurang dari jumlah yang sebelumnya. Dan adat ini juga memberatkan bagi kami karena pemberian itu harus dalam jumlah yang banyak Jika kami memberikan sumbangan dalam jumlah sedikit maka kami akan disoraki. Sedangkan penghasilan kami tidak mencukupi untuk memenuhi adat ini kami sering menjual benda berharga milik kami.¹³

¹¹Cut Nyak Kaoy, Pekerjaan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pasar. Wawancara pribadi pada tanggal 24 juni 2019.

¹²Yusra Tinambunan, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi pada tanggal 26 juni 2019.

¹³Kasman Berutu, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi pada tanggal 26 juni 2019.

Dengan adanya mengharap pemberian itu dikembalikan Abun Muda Irsyadul Fikri sebagai seorang Pimpinan Pesantrean Darul Hasanah Kecamatan Singkil. Mengatakan Yang pertama kali menyalahi dalam temetok ini adalah hukum riba karena ada tuntutan uang dengan uang, sebagian orang memang walaupun tidak semua seperti itu. Ada juga dulu ia memberikan uang dan sekarang dibalas dengan beras namun ia meperkirakan beras itu sama nilainya dengan uang yang diberikannya dulu kalau seperti ini tidak perlu diluruskan.

Karena ini dikatakan hutang tapi tidak ada lafaz hutang atau akad hutang, dikatakan hadiah bukan juga karena hadiah tidak ada 'iwad (Ganti balik) artinya kan Cuma-Cuma, sedangkan temetok ini ada disyaratkan ganti. Yang ada syarat ganti itu jual-beli,sewa-menyewa, dan hutang-piutang. Jadi ini dikategorikan masuk kedalam hukum riba apabila tuan rumah mensyaratkan uang yang dulu diberikan dikembalikan lagi tetapi jika tidak ada disyaratkan seperti itu ditulis hanya untuk mengingat supaya ia pergi ketempat yang memberikan itu bukan untuk membalas tetapi untuk mengetahui bahwa ia pernah datang.

Kalau tidak salah saya adat temetok dulu itu sebelum hari H disitulah keluarga berkumpul untuk memberikan bantuan dengan semampunya tetapi setelah bergeser masa maka praktek itu berubah. karena dulu keluarga besar itu berdekatan jadi untuk mengumpulkan tidak susah dan sekarang banyak keluarga yang sudah tinggal berjauhan jadi untuk mengumpulkan perlu biaya karena datang dua kali yaitu pertama memberikan bantuan yang kedua pada hari H makanya disatukan saja pada hari H. Sehingga pihak yang mengadakan walimah sudah berani berhutang dengan harapan pemberian dari keluarga nantinya bisa membayar hutang tersebut, dan dalam prakteknya terkadang pemberian itu melebihi dari dana mengadakan walimah sehingga ia bisa membeli sepeda motor.

Dalam praktanya ada yang tidak mempunyai anak atau anaknya perempuan biasanya perempuan tidak diadakan walimah ketika khitannya namun ia mengambil anak orang lain untuk diadakan walimah disinilah mengisyaratkan ganti maka dalam hukum islam disini ada timbul hipotesa yaitu dalam adat

temetok itu rawan terjadi riba bahkan memang sudah riba dan rawan ‘uzub dan ria dan takabur dalam tasawuf.¹⁴

Namun Ustadz Muhammad Fajar yang merupakan pemuka Muhammadiyah mengatakan bahwa adat *Temetok* ini dari segi hukum Islam tidak ada masalah, satu pun tidak ada yang menyalahkan adat *Temetok* itu karena pada hakikatnya itu untuk tolong-menolong, hanya saja dengan perkembangan zaman *Temetok* ini menjadi tempat saling memperlihatkan kehebatan masing-masing dan mau tidak mau, suka atau tidak suka kadang-kadang untuk di rumah pun tidak ada belanja tetapi untuk *Temetok* ini diusahakan supaya ada memberikan sesuatu, paling di sini yang perlu dilakukan pembenahan lebih baik di rumah sendiri ada belanja daripada memberikan kepada orang lain. Tetapi secara hukum bagus karena saling tolong-menolong hanya saja tidak boleh apabila pemberian itu tidak dibalas menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka apabila ditanya tentang pandangan terhadap adat *Temetok* ini hukumnya tidak haram dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Begitu juga Ustadz Zarkasy Sependapat dengan Ustadz Muhammad Fajar, berpendapat bahwa hukum mengadakan *Walimah Al-'Ursy* adalah Sunnah begitu juga membantu memeriahkan *Walimah Al-'Ursy* hukumnya sunnah, *Temetok* ini dari segi sosial manfaatnya ada dan berangkat dari rasa kekerabatan ingin membantu memeriahkan *Walimah Al-'Ursy*. Namun sekarang pemberian itu sudah dicatatkan supaya nantinya bisa dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan, walaupun tidak semua orang memperlmasalahkan apabila pemberiannya itu tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah awalnya, tetapi ada beberapa orang yang memperlmasalahkan apabila pemberian itu kurang dari jumlah awalnya. Adat *Temetok* ini tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam karena *Temetok* ini merupakan sedakah atau pemberian dan tidak ada kata-kata hutang makanya *Temetok* ini merupakan sedekah. Mengenai ada yang merasa keberatan dengan adat *Temetok* ini adalah merupakan sistem, apabila ia mengikuti sistem itu maka

¹⁴Irsyadul Fikri, pekerjaan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, alamat Desa Kilangan. Wawancara pribadi pada tanggal 02 Juli 2019.

¹⁵Muhammad Fajar, merupakan pemuka Muhammadiyah, alamat perumahan BRR desa Pulo Sarok. Wawancara pribadi pada tanggal 03 Juli 2019.

ia akan merasa keberatan, karena hukum adat tidak ada mengatur bahwa apabila tidak mengembalikan pemberian itu sama jumlahnya atau lebih akan dikenakan sanksi.¹⁶

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas dari hasil wawancara ulama dan masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Temetok* adalah salah satu adat Aceh Singkil, dimana setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu-satu untuk menepung tawari mempelai atau yang dikhitan, lalu memberikan sejumlah uang biasanya dari pihak keluarga yang kaya akan memberi uang dengan jumlah yang banyak daripada tamu undangan lainnya. *Temetok* ini bertujuan untuk membantu yang mengadakan *walimah*, walaupun bertujuan membantu yang mengadakan *walimah* tetapi pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya menjadi catatan bagi yang mengadakan *walimah* ketika para tamu mengadakan *walimah* bisa dikembalikan lebih dari yang diberikan.
2. Proses adat *Temetok* yang harus dipenuhi sebelum acara *Temetok* adalah menghiasi bagian dalam rumah dan bagian luar rumah dengan hiasan yang telah ditentukan oleh adat yang berlaku. Upacara *Menjatoh* atau yang sering disebut dengan *Temetok*, pada hakikatnya adalah upacara *Tepung Tawar*, sebangsa upacara ucapan berkah selamat kepada pengantin. Namun pada pelaksanaannya yang sangat dominan adalah upacara pemberian sumbangan berupa uang kepada keluarga pengantin. Dan praktek adat *Temetok* ini sudah ada perubahan dengan yang dulu dari segi jumlah pemberiannya yang terlalu banyak.
3. Pandangan Ulama dan Masyarakat tentang Praktek adat *Temetok*:

¹⁶Zarkasy, Jabatan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Wawancara Pribadi pada tanggal 28 Juni 2019.

- a. Para Ulama secara pribadi berpendapat tidak membenarkan praktek adat *Temetok* yang ada mengharap dikembalikan karena akan memberatkan berbeda dengan praktek yang dulu dengan penuh keikhlasan maka itu tidak mengapa.
- b. Para Masyarakat rata-rata bagi yang kurang mampu merasa keberatan dengan adat *Temetok* ini karena memberikan sumbangan dengan jumlah yang lebih banyak dari penghasilannya dan kebutuhannya.

A. Saran-saran

1. Dalam memberikan sumbangan harus ikhlas tidak boleh mengharap balasan apalagi mengharap dikembalikan. Karena hal ini bisa menyebabkan mudharat bagi yang bersangkutan di kemudian hari nantinya.
2. Bagi Majelis Adat Aceh (MAA) dan pemuka adat setempat harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tujuan utama dari adat *Temetok* ini yaitu saling tolong menolong.
3. Agar para ulama bagi yang dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) maupun dari Pondok Pesantren atau tokoh agama lainnya hendaknya memberikan perhatian khusus untuk hal-hal seperti ini, seperti berdakwah atau mengeluarkan fatwa agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2016.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang : Karya Toha Putera, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 3, Cet 1*.
Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazari, Syaikh. *Minhajul Muslim*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2019.
- Dzulfikar, Ahmad Dkk. *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 1*, Depok: Keira, 2016.
- Dzulfikar, Ahmad Dkk. *Terjemah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam jilid 2*, Depok: Keira, 2016.
- Ali Al-Hamidy, MD. *Islam Dan Perkawinan Cet II*, Bandung: Alma'arif, 1980
- Hassan, A. *Tarjamah Kitab Bulughul Maram, cet.27*, Bandung :Diponegoro, 2006.
- Idris Marbawi, Muhammad, *Kamus Idris Marbawi*.
- Karimi, Izzudin Dkk, *Syarah Bulughul Maram Jilid 7*, Jakarta: Darul Haq, 2012
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra, 2014.
- Muhamad Bin Ismail AL-Bukhari, Shahih Bukhari, Lebanon: Darul fikr, 2006
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta :PustakaAmani, 2003.
- Qardawi, Yusuf, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Penerjemah Drs.Abu Asma Anshori, Surabaya : Central Media, 1991.
- RasjidSulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, SinarbaruAlgesindo , 2017.
- Rani Abdul, dkk. *Budaya Aceh*, Banda Aceh,Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009.
- Radius, Dkk. *Adat Perkawinan Etnis Singkil*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.
- Soekanto, Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *UshulFiqhJilid 2*, Jakarta: kencanaPrenada Media, 2009.

- Syarifuddin Amir, *hukumperkawinanislam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Syafe'iRachmat, *IlmuUshulFiqih*, Bandung: PustakaSetia, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas,2008.
- Vohry Mu'adz. *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*. Aceh Singkil: Yayasan Yapiqiy, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010
- Wawancara dengan Abun Muda Irsyadul Fikri S.Pdi di Singkil, Wawancara pribadi pada 02 juli 2019.
- Wawancara dengan Ustadz Cut Nyak Kaoy di Singkil, Wawancara pribadi Pada 24 juni 2019.
- Wawancara dengan Jailani dan Salbiah Masyarakat Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi pada 26 juni 2019.
- Wawancara dengan Amrul, S.Sos, selaku Sejarawan Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi Pada 26 Juni 2019.
- Wawancara dengan Kamaluddin Berutu selaku Kepala Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi Pada 27 Juni 2019.
- Wawancara dengan Syahbatul selaku Mukim Desa Teluk Rumbia Kec. Singkil, Wawancara pribadi pada 26 juni 2019.
- Wawancara dengan Adlimsyah BA, pekerjaan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pulo sarok. Wawancara pribadi tanggal 1 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Ramlan, pekerjaan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil, alamat desa pulo sarok. Wawancara pribadi tanggal 1 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Kasman Berutu, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi tanggal 26 juni 2919.
- Wawancara dengan Yusra Tinambunan, Masyarakat Desa Teluk Rumbia. Wawancara pribadi tanggal 26 juni 2919.

Wawancara dengan Muhammad Fajar, merupakan pemuka Muhammadiyah, alamat perumahan BRR desa Pulo Sarok. Wawancara pribadi pada tanggal 03 Juli 2019.

Wawancara dengan Zarkasy, Jabatan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Wawancara Pribadi pada tanggal 28 Juni 2019.